



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama;

MIRATUN, Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 1 Mei 1970, Umur : 54

Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam,

Status Perkawinan : Cerai Mati, Pekerjaan :

Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat

tinggal : Dusun Jati Rt.002 Rw.003, Desa Bukur,

Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung,

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Tlg, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 07/07/IV/1986, Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama ISBANDI pada tanggal 4 April 1986;
- Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan ISBANDI memiliki 2 (dua) orang anak yaitu :
 - SETIAWAN
 - WANTINI
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 474/106/35.04.10.2017/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, menerangkan bahwa Pemohon benar-benar adalah istri dari Almarhum ISBANDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Surat Kematian No.Reg 475/02/405.17/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung menerangkan bahwa ISBANDI (Suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018, di Rumah Sakit disebabkan karena sakit;
- Bahwa, Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa, pada saat itu Pemohon masih belum tahu tentang kepengurusan Akte Kematian dan pihak keluarga juga belum mencatatkan tentang kematian Suami Pemohon, dan hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum ISBANDI belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama alm. ISBANDI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa, untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung berkenan untuk memanggil Pemohon guna diperiksa kebenaran dari permohonan tersebut dan selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Rumah Sakit pada Tanggal 23 Desember 2018 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama ISBANDI disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama ISBANDI tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau : Memberikan penetapan yang dipandang adil serta bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3504104105700006 atas nama Miratun, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3504-LT-28022024-0030 atas nama Miratun, yang dikeluarkan tanggal 29 Februari 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/IV/1986 antara Isbandi dengan Miratun, tanggal 4 April 1986, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbergempol, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3504101601200006 atas nama Kepala Keluarga Miratun, dikeluarkan tanggal 16-01-2020 oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian Reg No. 475/02/405.17/2020, atas nama Isbandi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bukur, tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga Ahli Waris, tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Gadis Wulandari:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan saudara sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencari Akta Kematian suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Isbandi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Setiawan dan Wantini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama Isbandi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 dan dimakamkan di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Isbandi sampai sekarang belum ada Akta Kematian dan belum pernah diterbitkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Widya Ayuningtyas:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencari Akta Kematian suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Isbandi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Setiawan dan Wantini;
- Bahwa suami Pemohon bernama Isbandi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 dan dimakamkan di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit;
- Bahwa setahu saksi, suami Pemohon yang bernama Isbandi sampai sekarang belum ada Akta Kematian dan belum pernah diterbitkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan penetapan akte kematian suami Pemohon yang bernama Isbandi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Jati Rt.002 Rw.003, Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mencari Akta Kematian suami Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Isbandi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Setiawan dan Wantini;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama Isbandi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 dan dimakamkan di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dikarenakan sakit;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Isbandi sampai sekarang belum ada Akta Kematian dan belum pernah diterbitkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa benar terhadap permohonan yang diajukan Pemohon ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, disebutkan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, ayat (2) : “berdasarkan laporan tersebut pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian, ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) : pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Isbandi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2018 dan sampai saat ini Pemohon belum pernah melaporkan kematian suaminya tersebut untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan tentang kematian suami Pemohon yang bernama Isbandi adalah berdasarkan atas hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Bukur, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 22 Desember 2018 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Isbandi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Isbandi tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Eri Sutanto, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Tlg, tanggal 4 Maret 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-litigasi dengan dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 50.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)	